

BAB V

KESIMPULAN

Pengelolaan pertambangan seharusnya berprinsip pada keadilan, keterbukaan, dan partisipasi. Konsep kapabilitas distributif menekankan bahwa masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk memperoleh manfaat dan terlibat dalam pengelolaan sumber daya, dengan transparansi perizinan, kewajiban perusahaan, data pendapatan, dan distribusi manfaat. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat mengambil keputusan yang berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan mereka.

Penelitian di Desa Pengadegan menunjukkan ketiga prinsip ini tidak berjalan. Masalah lingkungan bukan sekadar eksploitasi, tetapi juga struktur kekuasaan yang menentukan akses dan kontrol sumber daya. Minimnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan dominasi perusahaan, serta pemerintah menempatkan masyarakat pada posisi lemah. Mekanisme akses dikendalikan oleh kekuasaan, sehingga pelanggaran perusahaan jarang diberi sanksi karena mereka memiliki kumpulan kekuatan yang mengamankan kontrol sumber daya. Akibatnya, distribusi manfaat timpang, perusahaan dan elite lokal memperoleh keuntungan terbesar, sementara dampak lingkungan ditanggung oleh masyarakat, selain itu mereka hanya menerima sedikit melalui pekerjaan dan program CSR. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kewajiban perusahaan mengenai reklamasi dan pengembangan masyarakat.

Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan lingkungan, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Realitas menunjukkan masyarakat setempat minim akses, partisipasi, dan perlindungan lingkungan, sementara kebijakan yang ada justru memperkuat ketidakadilan. Maka dari itu seharusnya pengelolaan pertambangan harus dijalankan secara transparansi dan mengedepankan partisipasi oleh masyarakat yang bersinggungan dengan pertambangan, lebih jauh seharusnya terdapat pengawasan dan pemantauan secara berkala oleh pemerintah agar dampak pertambangan dapat diminimalisir.